



IMPLIKASI TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR PERKARA 114/PUU-XXIII/2025

Noverdi Puja Saputra*

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (Putusan MK 114), yang mengabulkan gugatan terhadap frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis implikasi dan tindak lanjut putusan tersebut. Putusan MK 114 menyebabkan frasa tersebut dinyatakan inkonstitusional dan tidak lagi mengikat. Oleh karena itu, ketentuan terkait penempatan anggota Polri di jabatan sipil diberlakukan sesuai dengan ketentuan dalam batang tubuh Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian RI. Sebagai tindak lanjut, Pemerintah, Polri, dan DPR RI telah membentuk tim kerja pada masing-masing instansi untuk mengkaji putusan ini lebih lanjut, yang diharapkan dapat memperkuat reformasi Polri dan kejelasan batas kewenangan dalam ketatanegaraan Indonesia. Komisi III DPR RI dalam pelaksanaan fungsi legislasi dapat mempertimbangkan untuk merevisi UU Kepolisian. Dalam fungsi pengawasan Komisi III dalam Panja Pengawasan dapat memperkuat pembahasan terkait dengan penempatan anggota Polri pada jabatan sipil dalam reformasi Polri.

Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam Putusan Nomor 114/PUU-XXIII/2025 (Putusan MK 114) mengabulkan permohonan gugatan pengujian materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) terkait dengan penugasan anggota Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di luar Kepolisian, pada 13 November 2025 (Seta, 2025). Dalam pengujian tersebut, para pemohon mempersoalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian. Para Pemohon menilai frasa tersebut membuat anggota Polri dapat menduduki jabatan di luar Polri tanpa mengundurkan diri atau pensiun. Hal tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945) (Putusan MK Nomor 114/PUU-XXXIII/2025, 2025).

Putusan MK 114 membuka peluang bagi Pemerintah dan pemangku kepentingan untuk melakukan penataan kembali penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil. Perubahan

*) Analisis Legislatif Ahli Muda Bidang Politik, Hukum, Keamanan, dan HAM pada Pusat Analisis Keparlemenan, Badan Keahlian DPR RI. Email: noverdi.saputra@dpr.go.id.

ini diharapkan memperkuat sistem ketatanegaraan serta memastikan kejelasan batas kewenangan dalam pengisian jabatan-jabatan sipil. Tulisan ini akan mengkaji implikasi dan tindak lanjut pasca Putusan MK 114, baik oleh Pemerintah, Polri, maupun oleh DPR RI. Diharapkan tulisan ini dapat menjadi masukan dan sumber referensi bagi pembuat kebijakan.

Implikasi Putusan MK Nomor 114/PUU-XXIII/2025

Putusan MK 114 pada pokok perkaranya menguji Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian yang menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan ‘jabatan di luar kepolisian’ adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.” Para pemohon menilai bahwa frasa tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai batasan “jabatan di luar kepolisian” dan membuka ruang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepaskan status kedinasannya (Putusan MK Nomor 114/PUU-XXXIII/2025, 2025). Dalam amar putusannya, Mahkamah mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Mahkamah juga memerintahkan agar putusan ini diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Secara yuridis, putusan ini mengubah status keberlakuan norma yang diuji. Dengan dinyatakan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” sebagai bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945, maka frasa tersebut secara otomatis kehilangan kekuatan hukum mengikat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, yang menegaskan bahwa setiap ayat, pasal, atau bagian undang-undang yang dibatalkan oleh Mahkamah tidak lagi berlaku sejak putusan diucapkan. Dengan demikian, norma dalam penjelasan tersebut secara tegas dinyatakan inkonstitusional dan tidak dapat dijadikan rujukan.

Adapun implikasi terhadap praktik penempatan anggota Polri muncul karena Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian menyatakan bahwa anggota Polri dapat menduduki “jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian”, dan penjelasan pasal tersebut sebelumnya memasukkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri”. Dengan dibatalkannya frasa tersebut oleh Mahkamah, bagian penjelasan tersebut tidak lagi memiliki kekuatan hukum. Kondisi ini berpengaruh pada konstruksi Pasal 28 ayat (3) tersebut, yang kini harus ditafsirkan secara *expressis verbis* sesuai bunyi norma dalam batang tubuh undang-undang tanpa perluasan makna melalui penjelasan. Dengan demikian, pemaknaan mengenai penugasan anggota Polri di luar institusinya kembali bergantung sepenuhnya pada norma pasal dan tidak dapat lagi merujuk pada penjelasan yang telah dibatalkan.

Putusan MK 114 mempertegas sikap MK dalam penempatan anggota Polri pada jabatan sipil dan menghilangkan celah hukum terhadap proses penempatan anggota Polri pada jabatan di luar institusi Polri. Putusan MK 114 mempertegas sikap Mahkamah Konstitusi

mengenai kebutuhan untuk memberikan batasan dan kejelasan norma terkait penempatan anggota Polri pada jabatan sipil. Putusan ini juga menghilangkan potensi ketidakpastian hukum yang sebelumnya muncul akibat keberadaan frasa dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian.

Selain itu, terdapat implikasi lain yang perlu diperhatikan, yaitu penyesuaian terhadap peraturan pelaksana di bawah UU Kepolisian. Putusan MK 114 secara tidak langsung berdampak pada berbagai regulasi turunan seperti Peraturan Kapolri (Perkap) dan Surat Edaran yang merujuk pada frasa atau norma yang telah dibatalkan atau ditafsir ulang oleh Mahkamah. Seluruh peraturan pelaksana yang bersumber pada ketentuan yang dinyatakan inkonstitusional tersebut harus dinilai tidak lagi berlaku atau wajib disesuaikan agar sejalan dengan tafsir konstitusional baru yang diberikan oleh MK. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang tidak dapat dipertahankan apabila bertentangan dengan putusan MK, karena dasar hukumnya (*mother law*) telah hilang atau mengalami perubahan (Huda, 2016).

Tindak Lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXXIII/2025

Putusan MK 114 perlu disikapi secara bijak oleh seluruh pemangku kepentingan. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa anggota Polri aktif yang telah terlanjur menduduki jabatan sipil tidak harus mengundurkan diri karena putusan tersebut tidak berlaku terhadap keadaan yang terjadi sebelum putusan diucapkan. Namun, setelah Putusan MK 114 berlaku, anggota Polri aktif tidak dapat lagi diusulkan untuk menduduki jabatan sipil (Yozami, 2025). Sejalan dengan hal tersebut, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB), Rini Widyantini, menegaskan bahwa pemerintah menghormati dan siap menjalankan Putusan MK 114. Rini menyatakan bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, sehingga harus dilaksanakan, dan KemenPAN RB segera berkoordinasi dengan Polri untuk menyiapkan langkah-langkah implementatifnya (Antaranews, 2025).

Meskipun demikian, untuk memastikan pelaksanaan putusan secara tepat dan tidak menimbulkan persoalan baru, pemerintah perlu melakukan kajian lebih mendalam terhadap substansi putusan, khususnya terkait objek pengujian dalam perkara ini. Kajian tersebut penting untuk menentukan apakah Putusan MK 114 memiliki implikasi terhadap jangka waktu pemberlakuan (prospektif atau terbatas) bagi anggota Polri yang telah menduduki jabatan sipil sebelum putusan diucapkan, serta apakah putusan tersebut berpengaruh pada aspek status kepegawaian anggota Polri yang bersangkutan. Analisis ini diperlukan agar implementasi putusan tetap berada dalam koridor konstitusional sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang terdampak.

Polri sebagai lembaga yang terdampak langsung oleh Putusan MK tersebut telah membentuk Tim Pokja untuk menindaklanjutinya. Tim ini bertugas menyusun kajian cepat terhadap Putusan MK guna memberikan pemahaman yang lebih jelas mengenai

ruang lingkup dan implikasi penerapannya, sehingga dapat meminimalkan potensi multitafsir. Selain itu, Tim Pokja juga melakukan koordinasi lintas lembaga secara intensif, termasuk dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, serta Mahkamah Konstitusi (Humas Polri, 2025). Langkah ini menunjukkan respons positif Polri untuk memastikan tindak lanjut terhadap putusan MK dilakukan secara terukur, tepat, dan sesuai dengan ketentuan hukum.

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengatakan Komisi Percepatan Reformasi Polri juga akan mengkaji Putusan MK terkait dengan larangan polisi aktif menduduki jabatan sipil. Hasil kajian tersebut akan menjadi bahan masukan bagi komisi dalam rangka reformasi Polri. Menurutnya, perlu adanya transisi bagaimana anggota Polri yang sudah terlanjur memegang jabatan sipil (Dani Aswara, 2015).

DPR RI melalui Komisi III telah menyepakati pembentukan Panitia Kerja (Panja) Percepatan Reformasi Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan (Sutrisna & Akbar, 2025). Keberadaan Panja ini membuka ruang untuk memasukkan materi amar Putusan MK sebagai bagian dari pertimbangan dan bahan pembahasan, khususnya terkait aspek reformasi Polri. Mekanisme ini sekaligus menjadi bentuk pengawasan terhadap upaya pembenahan internal yang tengah dilakukan Polri.

Selain itu, Putusan MK juga memberi dasar bagi perlunya mempertimbangkan revisi terhadap UU Kepolisian. Revisi tersebut tidak hanya bertujuan menyesuaikan ketentuan yang telah diputuskan MK, tetapi juga dapat mengakomodasi kebutuhan penguatan aspek administratif kepolisian, termasuk pengaturan mengenai kewenangan dan batasan penugasan anggota Polri pada jabatan sipil, praktik penyelenggaraan tugas kepolisian, serta berbagai kebijakan lain yang diperlukan untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan tugas Polri.

Penutup

Putusan MK 114 membatalkan frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) UU Kepolisian karena dinilai menimbulkan ketidakjelasan batasan jabatan di luar kepolisian dan membuka peluang bagi anggota Polri aktif untuk menduduki jabatan sipil tanpa melepas status kedinasan. Dengan dibatalkannya frasa tersebut norma terkait penempatan anggota Polri kini harus ditafsirkan secara ketat sesuai bunyi pasal dalam batang tubuh undang-undang, tanpa perluasan makna melalui penjelasan. Putusan ini berdampak langsung pada keberlakuan seluruh regulasi turunan seperti Perkap atau Surat Edaran yang merujuk pada norma yang telah dibatalkan, sehingga seluruh peraturan pelaksana tersebut harus disesuaikan agar selaras dengan tafsir konstitusional baru yang ditetapkan MK.

Melalui fungsi legislasi Komisi III DPR RI dapat mendorong Pemerintah untuk melakukan perubahan UU Kepolisian guna menegaskan aspek administratif kepolisian,

pengaturan praktik penyelenggaraan tugas, serta kebijakan lain yang diperlukan guna memastikan kepastian hukum dan efektivitas kinerja Polri. Melalui fungsi pengawasan, Komisi III DPR RI dapat meminta semua pihak menghormati Putusan MK tersebut dan memperkuat pembahasan dan kajian dalam Panja Pengawasan Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan khususnya dalam hal reformasi Polri.

Referensi

- Aswara, Dani. Komisi reformasi Polri akan bahas Putusan MK larang Polisi aktif duduki jabatan sipil. 2025, November 13. *Msn.com*. <https://www.msn.com/id-id/berita/nasional/komisi-reformasi-polri-akan-bahas-putusan-mk-larang-polisi-aktif-duduki-jabatan-sipil/ar-AA1QmUhP>
- Huda, Ni'matul. (2016). Hukum tata negara Indonesia. Jakarta: RajawaliPers.
- Indonesia. Humas Polri. (2025). Tindak lanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi, Polri bentuk Tim Pokja. <https://portal.humas.polri.go.id/id/explore/tindak-lanjuti-putusan-mahkamah-konstitusi-polri-bentuk-tim-pokja-d59a9721>
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XXIII/2025 dengan Pokok Perkara Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2025).
- Seta, Putra Dewangga Candra. (2025, November 14). Imbas MK putuskan Polisi aktif tak bisa duduki jabatan sipil, ini nasib Pejabat Polri di Kementerian. Surabaya. *tribunnews.com*. <https://surabaya.tribunnews.com/news/1921674/imbasmk-putuskan-polisi-aktif-tak-bisa-duduki-jabatan-sipil-ini-nasib-pejabat-polri-di-kementerian?page=all>
- Sutrisna, Tria & Akbar, nawir Arsyad. (2025, November 18). Komisi III sepakat bentuk Panja Reformasi Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan. Nasional. *kompas.com*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/11/18/21064971/komisi-iii-sepakat-bentuk-panja-reformasi-polri-kejaksaan-dan-pengadilan?page=all#page2>
- Undang-Undang tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (2002).
- Yozami, M. Agus. (2025, November 18). Menkum sebut polisi yang terlanjur duduk di jabatan sipil tak perlu mundur. *Hukumonline.com*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/menkum-sebut-polisi-yang-terlanjur-duduk-di-jabatan-sipil-tak-perlu-mundur-lt691c33f632543>

